



PENGARUH TEKNOLOGI INFORMASI TERHADAP KEWAJIBAN KERAHASIAAN DAN PERLINDUNGAN DATA PRIBADI KLIEN DALAM PRAKTIK NOTARIS

Oleh

Sophia Afifa Nasution¹, Siti Hajati Husein²

^{1,2}Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum Universitas Indonesia

Email: [1sophia.afifa@gmail.com](mailto:sophia.afifa@gmail.com)

Abstrak

This study explores the impact of information technology on the obligations of confidentiality and the protection of clients' personal data in notarial practice in Indonesia, amidst the rapid development of digital technology that increases the risk of privacy violations. A qualitative research method, combining literature review and interviews, was used to identify the legal basis and practical challenges faced by notaries in safeguarding personal data, in accordance with the Personal Data Protection Act (UU PDP) and the Notary Position Act (UU JN). The findings reveal that while the PDP Act provides an essential legal framework, the implementation of information technology adds complexity to personal data management, requiring strict security measures such as encryption and password management. Consistent application of data protection principles and rigorous oversight are critical to preventing violations, with strict sanctions serving as a driver for compliance. The involvement of all stakeholders—government, private sector, and society—is key to creating a secure and ethical environment for personal data management, thereby supporting the sustainable development of technology.

Keywords : Notary, Personal Data Protection, Information Technology

PENDAHULUAN

Perkembangan pesat teknologi informasi dan komunikasi telah membawa perubahan besar dalam berbagai aspek kehidupan manusia, termasuk dalam pengelolaan data pribadi. Data pribadi, yang mencakup informasi seperti nama, alamat, nomor identitas, informasi finansial, riwayat kesehatan, dan informasi sensitif lainnya, kini menjadi sangat penting dan rentan terhadap potensi penyalahgunaan dan pelanggaran privasi.¹ Dengan meningkatnya penggunaan platform digital dan aplikasi berbasis teknologi, kebutuhan untuk melindungi data pribadi sebagai hak privasi semakin mendesak. Hak

privasi merupakan hak asasi manusia yang harus dijamin dan dihormati, dan hal ini menjadi isu krusial di Indonesia seiring dengan pertumbuhan penggunaan internet dan aplikasi digital.²

Indonesia, sebagai negara berkembang yang mengadopsi teknologi secara pesat, menghadapi tantangan besar dalam melindungi data pribadi. Kasus kebocoran data seperti Tokopedia (2020), Bukalapak (2021), dan TokoTalk (2021) menunjukkan betapa rentannya data pribadi terhadap pelanggaran

¹ Yuslim Rangkuti, *Perlindungan Data Pribadi dalam Era Digital: Tinjauan Hukum dan Praktik di Indonesia*, Jurnal Hukum & Pembangunan, Vol. 50, No. 1, 2020, hlm. 123.

² Lia Sautunnida, *Urgensi Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi Di Indonesia; Studi Perbandingan Hukum Inggris Dan Malaysia*, Kanun Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 20, No. 20, 2018, hlm. 375.

.....
keamanan.³ Kebocoran data ini dapat menyebabkan kerugian finansial, identitas palsu, dan penyalahgunaan data lebih lanjut, yang menekankan perlunya regulasi yang efektif untuk melindungi data pribadi.

Di tengah era digital, hampir seluruh perangkat terhubung dan dapat diakses dari mana saja. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, termasuk penggunaan teknologi berbasis komputer, telah membawa perubahan signifikan dalam cara kita berinteraksi dan melakukan transaksi.⁴ Teknologi ini, meskipun menawarkan banyak manfaat, juga menghadapi tantangan terkait privasi dan keamanan data. Konsep privasi dan keamanan data menjadi semakin kompleks dengan adopsi teknologi seperti IoT, AI, dan big data.⁵

Notaris, sebagai pejabat publik yang memiliki peran penting dalam pembuatan dokumen hukum, menghadapi tantangan besar dalam menjaga kerahasiaan dan perlindungan data pribadi klien di era digital. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris mengatur kewajiban notaris dalam mengelola data pribadi, namun perkembangan teknologi menuntut penyesuaian dan pemahaman baru mengenai penerapan peraturan ini.⁶ Dengan teknologi digital yang terus berkembang, notaris harus mampu beradaptasi dan memastikan bahwa kewajiban kerahasiaan dan perlindungan data pribadi klien tetap terjaga.

Penelitian ini bertujuan untuk

mengeksplorasi bagaimana teknologi informasi mempengaruhi kewajiban kerahasiaan dan perlindungan data pribadi klien dalam praktik notaris. Penelitian ini juga akan mengkaji tantangan yang dihadapi oleh notaris dalam menerapkan prinsip-prinsip etika dan regulasi terkait perlindungan data pribadi di era digital. Tujuan akhir dari penelitian ini adalah untuk memberikan rekomendasi mengenai kebijakan dan praktik yang dapat membantu notaris dalam mengelola data pribadi klien secara lebih efektif di tengah perkembangan teknologi informasi yang pesat.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh teknologi informasi terhadap kewajiban kerahasiaan dan perlindungan data pribadi klien dalam praktik notaris dengan menggunakan metode penelitian kualitatif yang melibatkan studi literatur dan wawancara. Studi literatur bertujuan untuk mengidentifikasi dasar hukum, regulasi, dan praktik terkait perlindungan data pribadi dalam konteks praktik notaris, dengan sumber yang mencakup Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP), Undang-Undang Jabatan Notaris (UU JN), artikel jurnal, buku teks, serta laporan dan studi kasus terkait. Proses ini melibatkan penelaahan dan analisis dokument-dokumen hukum serta literatur relevan untuk memahami prinsip-prinsip perlindungan data, tantangan yang dihadapi notaris, dan langkah-langkah pengamanan yang diperlukan.

³ Dedy Andrianto, "Rentetan Kasus Kebocoran Data di Indonesia, Ini Daftarnya," Kompas.com, 24 Mei 2022. <https://www.kompas.com/tren/read/2022/05/24/143000165-rentetan-kasus-kebocoran-data-di-indonesia-ini-daftarnya>.

⁴ Iskandar Wibawa, "Era Digital (Pergeseran Paradigma Dari Hukum Modern Ke Post Modernisme)", Masalah-Masalah Hukum, Vol. 45, No. 4, 2016, hlm. 285.

⁵ Muhammad Fikri, Shelvi Rusdiana. "Ruang Lingkup Perlindungan Data Pribadi: Kajian Hukum Positif Indonesia." Ganesha Law Review 5, No. 1, 2023, hlm. 151.

⁶ Yulia Aris, "Profesi Notaris di Era Industrialisasi dalam Perspektif Transendensi Pancasila", Law and Justice Jurnal, Vol. 4, No. 1, 2019, hlm. 59.



Wawancara dilakukan untuk memperoleh wawasan langsung dari notaris tentang penerapan prinsip perlindungan data pribadi dan tantangan yang mereka hadapi dalam praktik sehari-hari. Data yang diperoleh dianalisis dengan teknik open coding untuk mengidentifikasi tema dan pola utama, dan hasilnya disintesis untuk memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai pengaruh teknologi informasi terhadap kewajiban kerahasiaan dan perlindungan data pribadi dalam praktik notaris.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengaruh teknologi informasi terhadap kewajiban kerahasiaan dan perlindungan data pribadi klien dalam praktik notaris sangat signifikan, terutama di era digital saat ini. Prinsip hak privasi atas data pribadi menjadi sangat krusial, mengingat setiap individu memberikan informasi pribadi dalam berbagai interaksi online. Data pribadi mencakup segala informasi yang dapat mengidentifikasi seseorang, baik secara langsung maupun tidak langsung, seperti nama, alamat, nomor telepon, dan data keuangan.⁷ Dalam praktik notaris, kewajiban menjaga kerahasiaan informasi klien semakin kompleks dengan berkembangnya teknologi. Notaris harus memastikan bahwa data pribadi klien dilindungi sesuai dengan hukum yang berlaku, seperti yang tercantum dalam Pasal 28G UUD 1945 yang memberikan hak atas perlindungan diri pribadi dan keamanan dari ancaman kejahatan.

⁷ Mahira, R., et al., “Perlindungan Data Pribadi di Era Digital: Tantangan dan Strategi”, Jurnal Hukum dan Teknologi, Vol. 5, No. 2, 2018, hlm. 45.

⁸ Latumahina, J. P., “Perlindungan Hukum Terhadap Data Pribadi di Era Informasi Digital”, Jurnal Hukum & Pembangunan, Vol. XX, No. X, 2014, hlm 523.

⁹ Sinta Dewi Rosadi, “Cyber Law : Aspek Data Privasi Menurut Hukum Internasional Regional & Nasional”, Refika Aditama, 2015, hlm. 112.

Seiring dengan perkembangan teknologi, risiko pelanggaran data pribadi semakin meningkat. Beberapa kasus pelanggaran data di Indonesia, seperti kebocoran data BPJS Kesehatan pada tahun 2021 dan Tokopedia pada tahun 2020, menunjukkan pentingnya penguatan regulasi terkait perlindungan data.⁸ Pemerintah telah melakukan berbagai upaya, termasuk Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yang mewajibkan pengelola data untuk melindungi data pribadi klien dan memberikan sanksi kepada pelanggar.⁹ Di sisi lain, tanggung jawab notaris juga diperkuat oleh prinsip-prinsip keamanan data pribadi yang diadopsi dari regulasi internasional, seperti Personal Data Protection Act (PDPA) di Malaysia dan Singapura, yang menekankan pentingnya persetujuan eksplisit dalam pemrosesan data pribadi.¹⁰

Dengan adanya kewajiban notaris untuk melindungi data klien, pengembangan kerangka kerja keamanan data menjadi sangat penting. Notaris perlu menerapkan enkripsi, sertifikasi keamanan, serta mekanisme audit untuk memastikan bahwa data klien tidak disalahgunakan atau bocor.¹¹ Pemerintah juga diharapkan memberikan pedoman yang jelas bagi para notaris dalam menjalankan tugas mereka agar tetap mematuhi prinsip-prinsip perlindungan privasi, sejalan dengan langkah-langkah yang telah diambil oleh negara-negara lain dalam memperkuat regulasi privasi data pribadi.¹²

¹⁰ Dewi, R. N., *Perlindungan Data Pribadi dalam Perspektif Hukum Internasional dan Nasional*, Jurnal Hukum dan Pembangunan, Vol. XX, No. X, 2017, hlm. 217.

¹¹ Erna, S., *Perlindungan Data Pribadi dalam Praktik Notaris di Era Digital*, Jurnal Hukum dan Teknologi, Vol. 7, No. 1, 2019, hlm. 513.

¹² Sinta Dewi Rosadi, “Cyber Law : Aspek Data Privasi Menurut Hukum Internasional Regional & Nasional”, Refika Aditama, 2015, hlm. 114.

Perlindungan privasi data pribadi di Indonesia menjadi isu yang semakin penting seiring dengan pesatnya perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Teknologi yang terus berkembang ini telah mengubah cara kita berinteraksi, bekerja, dan menjalani kehidupan sehari-hari. Dengan meningkatnya penggunaan perangkat digital, aplikasi, dan platform online, data pribadi individu—seperti nama, usia, jenis kelamin, dan informasi lainnya—menjadi lebih rentan terhadap akses dan penyalahgunaan oleh pihak-pihak yang tidak berwenang¹³. Data pribadi adalah informasi yang sangat sensitif karena langsung berhubungan dengan identitas seseorang. Pengumpulan dan pengolahan data pribadi oleh berbagai entitas, baik pemerintah maupun swasta, memerlukan perlindungan hukum yang memadai untuk mencegah kebocoran dan penyalahgunaan yang dapat merugikan individu.

Di Indonesia, dasar hukum utama untuk perlindungan data pribadi diatur dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), yang memberikan kerangka hukum untuk penggunaan teknologi informasi. Namun, UU ITE terutama berfokus pada hak privasi dalam konteks informasi elektronik secara umum dan tidak secara rinci mengatur aspek-aspek khusus mengenai pengelolaan data pribadi, seperti pengumpulan, penyimpanan, dan pengolahan data¹⁴. Kehadiran UU ITE telah memberikan dasar hukum yang penting untuk perlindungan privasi data, tetapi kebutuhan untuk regulasi yang lebih spesifik dan komprehensif semakin mendesak. Oleh karena itu, pemerintah

Indonesia telah menyusun Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi, yang bertujuan untuk memberikan landasan hukum yang lebih terperinci dan efektif dalam mengatur berbagai aspek perlindungan data pribadi. Rancangan undang-undang ini diharapkan dapat mengatur secara lebih mendetail mengenai pengumpulan, pengolahan, dan penyimpanan data pribadi, serta menetapkan mekanisme perlindungan yang lebih efektif dan sanksi bagi pelanggaran.

Urgensi perlindungan data pribadi juga sangat terasa di tengah meningkatnya ancaman cybercrime, kebocoran data, dan penyalahgunaan informasi pribadi. Kasus-kasus seperti kebocoran data BPJS Kesehatan dan serangan siber pada berbagai platform menunjukkan betapa rentannya data pribadi dan seberapa pentingnya perlindungan hukum untuk mengatasi ancaman ini¹⁵. Keberadaan undang-undang yang jelas dan kuat tidak hanya berfungsi untuk melindungi hak individu, tetapi juga untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap ekosistem digital. Kepercayaan yang tinggi terhadap perlindungan data pribadi berpotensi mendorong adopsi teknologi yang lebih luas, memperkuat keamanan bisnis, dan mendukung pertumbuhan ekonomi digital yang berkelanjutan.

Perlindungan data pribadi tidak hanya merupakan isu hukum, tetapi juga memiliki dimensi etika dan tanggung jawab sosial. Aspek etika melibatkan penghormatan terhadap hak privasi individu sebagai bagian dari integritas pribadi dan hak asasi manusia. Keterlibatan semua pihak—pemerintah, sektor swasta, dan

¹³ Sekaring Ayumeida Kusnadi & Andy Usmina Wijaya, *Perlindungan Data Pribadi di Era Digital: Tinjauan Terhadap Regulasi dan Implementasinya di Indonesia*, Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional, Vol. 10, No. 1, 2021, hlm. 218.

¹⁴ Albert Lodewyk Sentosa Siahaan, *Pengaruh Perkembangan Media Sosial Terhadap Etika*

Komunikasi dan Demokrasi Pancasila: Perspektif Hukum di Indonesia, Jurnal Citizenship Virtues, Vol. 4, No. 2, 2024, hlm. 796.

¹⁵ Latumahina, J. P., "Perlindungan Hukum Terhadap Data Pribadi di Era Informasi Digital", Jurnal Hukum & Pembangunan, Vol. XX, No. X, 2014, hlm. 535.



masyarakat sipil—adalah kunci dalam membangun kesadaran akan pentingnya perlindungan data pribadi serta menerapkan praktik perlindungan yang baik¹⁶. Penegakan hukum yang efektif dan upaya edukasi publik tentang hak-hak privasi mereka juga sangat penting. Sanksi tegas terhadap pelanggaran privasi data, mekanisme pengawasan yang efisien, dan program edukasi untuk masyarakat akan membantu menciptakan lingkungan di mana data pribadi dihargai dan dilindungi dengan baik. Ini akan menciptakan ekosistem digital yang lebih aman dan beretika, yang pada gilirannya mendukung perkembangan teknologi dan kegiatan ekonomi yang berkelanjutan di masa depan.

Notaris berfungsi dalam melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat umum. Mereka perlu memahami bagaimana teknologi digital dapat digunakan untuk melayani klien dengan cara yang lebih baik dan efisien. Notaris yang berpendidikan dan terlatih dengan baik akan dapat memberikan layanan yang lebih baik dalam transaksi digital. Ini mencakup memastikan bahwa proses berjalan dengan lancar dan dengan tingkat keamanan yang tinggi. Dengan demikian, Klien dapat mengandalkan notaris untuk memberikan bukti keabsahan dan keaslian dalam transaksi digital mereka. Dengan tetap terkini dalam teknologi dan peraturan, notaris dapat memelihara kepercayaan klien.

Dalam beberapa yurisdiksi, lembaga notaris dan badan hukum yang mengatur profesi notaris mungkin mensyaratkan notaris untuk menjalani pelatihan berkelanjutan untuk memperbarui pengetahuan mereka. Namun, bahkan jika tidak ada persyaratan wajib, notaris yang proaktif dalam pendidikan dan pelatihan terus-menerus akan memiliki keunggulan kompetitif dan dapat memberikan layanan yang

lebih baik dalam dunia digital yang terus berubah. Perlindungan data pribadi oleh notaris merupakan aspek penting dalam menjaga kerahasiaan dan integritas informasi yang terkait dengan identitas klien. Notaris, sebagai pihak yang bertanggung jawab atas pemrosesan data pribadi, harus memastikan bahwa seluruh proses—dari pengumpulan, pengolahan, hingga penyimpanan data—mematuhi prinsip-prinsip perlindungan data yang diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP).

Menurut UU PDP, pengendali data pribadi, termasuk notaris, diwajibkan untuk melindungi dan memastikan keamanan data pribadi yang mereka proses. Hal ini mencakup penyusunan dan penerapan langkah-langkah teknis operasional untuk melindungi data pribadi dari gangguan atau penyalahgunaan yang bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan (UU PDP, Pasal 4 ayat (2) & (3)). Beberapa prinsip dasar dalam perlindungan data pribadi meliputi:

1. Pengumpulan Data Terbatas dan Transparan: Data pribadi harus dikumpulkan secara terbatas, spesifik, sah secara hukum, dan transparan.
2. Pemrosesan Sesuai Tujuan: Data pribadi harus diproses sesuai dengan tujuan pengumpulannya.
3. Hak Subjek Data: Pemrosesan data harus memperhatikan dan menjamin hak-hak subjek data.
4. Keakuratan Data: Data yang diproses harus akurat, lengkap, tidak menyesatkan, mutakhir, dan dapat dipertanggungjawabkan.
5. Keamanan Data: Data pribadi harus dilindungi dari pengaksesan, pengungkapan, pengubahan, penyalahgunaan, perusakan, dan/atau

¹⁶ Sekaring Ayumeida Kusnadi & Andy Usmina Wijaya, *Perlindungan Data Pribadi di Era Digital: Tinjauan Terhadap Regulasi dan Implementasinya di Indonesia*, Jurnal Rechts Vinding:

- penghilangan yang tidak sah.
6. Transparansi Pemrosesan: Subjek data harus diberitahu tentang tujuan dan aktivitas pemrosesan serta kegagalan dalam perlindungan data.
 7. Penghapusan Data: Data pribadi harus dihapus atau dimusnahkan setelah masa retensi berakhir atau berdasarkan permintaan subjek data, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan.
 8. Tanggung Jawab: Pemrosesan data pribadi harus dilakukan secara bertanggung jawab dan dapat dibuktikan secara jelas (UU PDP, Pasal 16 ayat (2)).

Untuk memastikan kerahasiaan data pribadi klien, notaris dapat mengambil beberapa langkah praktis sebagai berikut:

1. Penggunaan Sistem Elektronik yang Aman: Notaris harus melengkapi sistem elektronik seperti wifi dan laptop dengan password yang memiliki tingkat keamanan tinggi.
2. Keamanan Akun: Akun yang digunakan untuk mengurus surat, seperti AHU, harus dilindungi dengan password yang kuat.
3. Penyimpanan Identitas: Identitas nasabah harus disimpan di laptop atau komputer yang khusus digunakan oleh notaris dan tidak di perangkat yang sering digunakan oleh karyawan.
4. Penyimpanan Dokumen Fisik: Dokumen penting, seperti identitas klien dan protokol notaris, harus disimpan dalam lemari yang terkunci.
5. Penggantian Password: Password untuk akun atau perangkat elektronik harus diganti secara berkala untuk menjaga keamanan.
6. Pembatasan Pengungkapan Data: Identitas penghadap, saksi pengenal, dan saksi akta tidak boleh disebarluaskan atau diungkapkan tanpa persetujuan yang bersangkutan.

7. Pencegahan Pihak Tidak Berkepentingan: Identitas atau protokol notaris tidak boleh diserahkan kepada pihak yang tidak berkepentingan.
8. Keamanan Penyimpanan Cloud: Jika notaris menyimpan minuta akta pada cloud, penyedia jasa cloud harus memiliki sistem keamanan yang tinggi (UU PDP, Pasal 39 ayat (1) & (2)).

Jika notaris gagal dalam menjaga kerahasiaan data pribadi, mereka dapat dikenakan sanksi pidana. UU PDP menetapkan beberapa sanksi bagi pelanggaran, termasuk pidana penjara dan denda yang signifikan. Misalnya, Pasal 67 UU PDP mengatur bahwa seseorang yang terbukti melanggar ketentuan mengenai perlindungan data pribadi dapat dikenakan sanksi pidana penjara hingga 6 tahun dan/atau denda maksimal sebesar Rp5 miliar. Selain itu, pelanggaran terhadap ketentuan mengenai pengumpulan dan pemrosesan data pribadi tanpa izin juga dapat dikenakan sanksi administratif seperti pencabutan izin usaha atau larangan beroperasi (UU PDP, Pasal 78).

Notaris dalam jabatannya tidak hanya dilindungi secara subyektif dalam perlindungan data dan kerahasiaan data, melainkan notaris juga memiliki tanggung jawab yang komprehensif dalam menjaga data para klien yang telah menggunakan jasa notaris sebagai pejabat umum yang berwenang membuat akta autentik berkekuatan hukum tetap. Perlindungan data dan kerahasiaan klien harus didasarkan atas keadaan sebenarnya dengan kehendak klien tanpa adanya kelalaian oleh notaris, tolak ukur tersebut didasarkan atas kepercayaan masyarakat kepada notaris yang dapat dikategorisasikan bahwa notaris mengembangkan prinsip *officium trust* yang mana memberikan paradigma dalam masyarakat bahwasanya notaris merupakan profesi yang dapat dipercaya, dapat dipercaya dalam konteks teknologi dan perkembangannya merupakan dimensi baru yang merujuk kepada perwujudan perlindungan data dan kerahasiaan klien yang dirahasiakan. Perlindungan dan kerahasiaan



tersebut harus secara eksplisit diimplementasikan kepada setiap klien dan setiap notaris menggunakan jabatannya guna tidak adanya implikasi yang terjadi terhadap kebocoran data klien yang disalahgunakan oleh pihak lainnya.

Penerapan dalam perkembangan teknologi dan informasi yang kerap dimasyarakat digitalisasi memberikan pandangan yang baru dan berdampak terhadap penyesuaian notaris dalam menyimpan seluruh protokol yang bersifat pribadi dan khusus oleh notaris. perkembangan serta digitalisasi yang komprehensif tersebut memberikan dampak yang berpengaruh dalam perlindungan dan kerahasiaan data klien, hal tersebut memberikan perspektif dan upaya preventif dalam mitigasi kebocoran data yang memunculkan dampak yang tidak diinginkan oleh para pihak dan notaris. Notaris dalam kewenangan jabatannya harus selalu bersikap hati-hati terhadap segala sesuatunya, sikap kehati-hatian tersebut

Notaris wajib menjamin keamanan data pribadi para pihak yang berkepentingan.

Hal ini dikarenakan seorang Notaris merupakan subjek hukum dalam kategori orang perseorangan yang membuat tindakan sendiri serta dapat menentukan sendiri kemana tujuan dari pemrosesan data pribadi yang tertuang dalam akta autentik tersebut. Adapun penjelasan mengenai kategori data seseorang yang tergolong ke dalam data pribadi secara umum terdapat dalam Pasal 4 ayat (3) UU PDP. Pelaksanaan menjaga kerahasiaan dan perlindungan data pribadi klien apabila akta yang dibuat oleh Notaris bocor akibat kelalaian pegawai yang dihadirkan Notaris sebagai saksi akta maka Notaris akan ikut bertanggung jawab atas kerugian yang terjadi oleh pihak yang berkepentingan. Jika akta yang dibocorkan oleh saksi akta berisikan keterangan yang berhubungan dengan pembuatan akta sehingga menimbulkan kerugian bagi pihak yang berkepentingan maka hal tersebut termasuk kedalam perbuatan melawan hukum yang

sesuai dengan Pasal 1365 KUHPER “Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut”.

PENUTUP

Kesimpulan

Dari pembahasan di atas, dapat disimpulkan bahwa perlindungan data pribadi klien dalam praktik notaris menghadapi tantangan yang signifikan di era digital ini. Notaris, sebagai pengelola data pribadi, memiliki kewajiban yang besar untuk memastikan bahwa data klien yang mereka kelola tetap aman dan tidak disalahgunakan. Kewajiban ini melibatkan penerapan prinsip-prinsip perlindungan data pribadi yang diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP), yang mencakup pengumpulan data yang terbatas dan transparan, pemrosesan sesuai tujuan, serta perlindungan data dari akses yang tidak sah.

Penerapan teknologi informasi dalam praktik notaris menambah kompleksitas pengelolaan data pribadi. Penggunaan sistem elektronik dan penyimpanan data digital memerlukan langkah-langkah keamanan yang ketat, seperti enkripsi data, pengaturan password yang kuat, dan pembatasan akses kepada pihak yang tidak berwenang. Kesadaran akan pentingnya perlindungan data pribadi harus ditingkatkan di kalangan notaris, dengan mematuhi regulasi yang ada dan menerapkan praktik terbaik dalam pengelolaan data.

Undang-Undang PDP memberikan kerangka hukum yang penting untuk melindungi data pribadi, namun penerapan yang konsisten dan pengawasan yang ketat sangat diperlukan untuk mencegah pelanggaran. Sanksi tegas yang diatur dalam UU PDP, termasuk pidana dan denda, diharapkan dapat mendorong kepatuhan dan meningkatkan tanggung jawab dalam pengelolaan data pribadi.

Dengan meningkatnya ancaman cybercrime dan kebocoran data, penting bagi notaris untuk memperkuat sistem keamanan mereka dan mematuhi regulasi perlindungan data. Keterlibatan semua pihak—pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat—adalah kunci dalam menciptakan lingkungan yang aman dan etis untuk pengelolaan data pribadi. Melalui upaya kolektif ini, kita dapat membangun kepercayaan masyarakat terhadap praktik notaris dan sistem informasi digital secara umum, serta mendukung perkembangan teknologi yang berkelanjutan di masa depan.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Yuslim Rangkuti, *Perlindungan Data Pribadi dalam Era Digital: Tinjauan Hukum dan Praktik di Indonesia*, Jurnal Hukum & Pembangunan, Vol. 50, No. 1, 2020, hlm. 123.
- [2] Lia Sautunnida, *Urgensi Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi Di Indonesia: Studi Perbandingan Hukum Inggris Dan Malaysia*, Kanun Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 20, No. 20, 2018, hlm. 375.
- [3] Dedy Andrianto, "Rentetan Kasus Kebocoran Data di Indonesia, Ini Daftarnya," Kompas.com, 24 Mei 2022. <https://www.kompas.com/tren/read/2022/05/24/143000165/rentetan-kasus-kebocoran-data-di-indonesia-ini-daftarnya>.
- [4] Iskandar Wibawa, "Era Digital (Pergeseran Paradigma Dari Hukum Modern Ke Post Modernisme)", Masalah-Masalah Hukum, Vol. 45, No. 4, 2016, hlm. 285.
- [5] Muhammad Fikri, Shelvi Rusdiana. "Ruang Lingkup Perlindungan Data Pribadi: Kajian Hukum Positif Indonesia." *Ganesha Law Review* 5, No. 1, 2023, hlm. 151.
- [6] Yulia Aris, "Profesi Notaris di Era Industrialisasi dalam Perspektif Transendensi Pancasila", *Law and Justice Jurnal*, Vol. 4, No. 1, 2019, hlm. 59.
- [7] Mahira, R., et al., "Perlindungan Data Pribadi di Era Digital: Tantangan dan Strategi", *Jurnal Hukum dan Teknologi*, Vol. 5, No. 2, 2018, hlm. 45.
- [8] Latumahina, J. P., "Perlindungan Hukum Terhadap Data Pribadi di Era Informasi Digital", *Jurnal Hukum & Pembangunan*, Vol. XX, No. X, 2014, hlm 523.
- [9] Sinta Dewi Rosadi, "Cyber Law : Aspek Data Privasi Menurut Hukum Internasional Regional & Nasional", Refika Aditama, 2015, hlm. 112.
- [10] Dewi, R. N., *Perlindungan Data Pribadi dalam Perspektif Hukum Internasional dan Nasional*, *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Vol. XX, No. X, 2017, hlm. 217.
- [11] Erna, S., *Perlindungan Data Pribadi dalam Praktik Notaris di Era Digital*, *Jurnal Hukum dan Teknologi*, Vol. 7, No. 1, 2019, hlm. 513.
- [12] Sinta Dewi Rosadi, "Cyber Law : Aspek Data Privasi Menurut Hukum Internasional Regional & Nasional", Refika Aditama, 2015, hlm. 114.
- [13] Sekaring Ayumeida Kusnadi & Andy Usmina Wijaya, *Perlindungan Data Pribadi di Era Digital: Tinjauan Terhadap Regulasi dan Implementasinya di Indonesia*, *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, Vol. 10, No. 1, 2021, hlm. 218.
- [14] Albert Lodewyk Sentosa Siahaan, *Pengaruh Perkembangan Media Sosial Terhadap Etika Komunikasi dan Demokrasi Pancasila: Perspektif Hukum di Indonesia*, *Jurnal Citizenship Virtues*, Vol. 4, No. 2, 2024, hlm. 796.
- [15] Latumahina, J. P., "Perlindungan Hukum Terhadap Data Pribadi di Era Informasi Digital", *Jurnal Hukum & Pembangunan*, Vol. XX, No. X, 2014, hlm. 535.
- [16] Sekaring Ayumeida Kusnadi & Andy Usmina Wijaya, *Perlindungan Data*



Pribadi di Era Digital: Tinjauan Terhadap Regulasi dan Implementasinya di Indonesia, Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional, Vol. 10, No. 1, 2021, hlm. 235.

HALAMANINI SENGAJA DIKOSONGKAN